

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan zaman merupakan salah satu tantangan tersendiri bagi masyarakat dimana salah satunya menjadikan sebuah aktivitas masyarakat meningkat sehingga menyebabkan risiko yang terjadi terhadap manusia semakin tinggi. Untuk mengelola risiko-risiko yang akan terjadi diperlukannya asuransi. Asuransi menjadi alternatif dalam suatu perencanaan masa depan seperti bentuk investasi jangka panjang yang memiliki berbagai manfaat terutama bagi para pembisnis, selain itu juga asuransi sebagai bentuk perlindungan diri (asuransi jiwa) serta asuransi untuk masa depan anak (asuransi pendidikan).¹

Asuransi berasal dari *verzekering* (Belanda) yang memiliki arti pertanggungan, asuransi adalah bentuk kontrak atau persetujuan yang tertuang suatu perjanjian asuransi. Asuransi merupakan sebuah perjanjian sehingga segala kegiatan usahanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD) namun memang tidak semua diatur dalam KUHD, untuk pengaturan lebih lanjutnya sendiri mengenai berbagai jenis asuransi diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian (selanjutnya disebut Undang-Undang Peransuransian).²

¹ Wetria Fauzi., *Hukum Asuransi di Indonesia*, Cetakan Pertama, Andalas University Press, Padang, 2019, hlm.11.

² Dwi Tatak Subagiyo, Fries Melia Salviana, *Hukum Asuransi*, PT Revka Petra Media, Surabaya, 2016, hlm. 1.

Pengertian Asuransi sebagaimana Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Peransuransian, Asuransi merupakan perjanjian dua belah pihak antara penanggung dan tertanggung yang menjadi dasar untuk penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai bentuk imbalan memberikan penggantian atau pembayaran sesuai dengan hal-hal yang tertuang dalam perjanjian polis asuransi.

Industri asuransi kini menghadapi tuntutan peningkatan akibat risiko pribadi dan bisnis kompleks. Asuransi berperan penting dalam perekonomian dengan mengelola risiko, membantu individu dan pelaku usaha merencanakan perlindungan kesehatan.³ Asuransi merupakan metode guna mengurangi risiko menurut pandangan ekonomi, yang dilakukan dengan cara mengalihkan ketidakpastian suatu kerugian finansial.⁴

Pasal 246 KUHD menyebutkan bahwa “Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung, dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu”.⁵ Perjanjian asuransi yang dilakukan oleh perorangan maupun badan hukum yang mengikatkan dirinya kepada suatu perusahaan asuransi menimbulkan sebuah hak dan kewajiban bagi para pihak. Hak dan kewajiban para

³ Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 3.

⁴ Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hlm.2

⁵ Yikwa, Irius, “Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Asuransi”, *Jurnal Lex Privatum*, Edisi No 1, Vol. 3, 2015, hlm. 137, terdapat dalam <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/7033>, diakses terakhir pada 1 Juni 2025 Pukul 20.00 WIB

pihak tersebut tertuang dalam polis asuransi. Polis asuransi berfungsi sebagai alat bukti bahwa terjadinya suatu pertanggungan dalam hal pemberian jaminan ganti rugi atas suatu peristiwa atau kejadian tidak pasti atau risiko timbul.⁶

Klaim asuransi merupakan suatu hak dari tertanggung yang mengikatkan diri kepada perusahaan asuransi tersebut, tertanggung melakukan pembayaran rutin dengan nominal dan waktu yang sudah ditentukan sejak awal perjanjian yang tertuang dalam sebuah polis asuransi. Polis tersebut memiliki fungsi sebagai alat bukti dalam penyelenggaraan suatu pertanggungan dalam hal pemberian jaminan ganti kerugian atas terjadinya suatu peristiwa tidak pasti atau risiko yang timbul.⁷ Hal ini diartikan bahwa perusahaan asuransi memiliki kewajiban kepada tertanggung untuk membayarkan ganti rugi sesuai yang telah disepakati dan apabila perusahaan asuransi tidak membayarkan klaim asuransi sesuai perjanjian maka dikatakan perusahaan tersebut wanprestasi.

Pasal 40 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69 Tahun 2016 mengatur mengenai kewajiban Perusahaan Asuransi untuk melakukan penyelesaian pembayaran klaim sesuai jangka waktu pembayaran klaim atau manfaat yang ditetapkan dalam polis asuransi atau paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak adanya kesepakatan antara pemegang polis, tertanggung atau peserta dengan Perusahaan

⁶ Ratnaningsih, "Inkonsistensi Perlindungan Hukum Nasabah Pemegang Polis Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912", *JEBLR*, Edisi No. 1 Vol. 2, 2022, hlm.1, terdapat dalam <https://jeblr.jurnal.unej.ac.id/index.php/JEBLR/article/view/31346>, terakhir dikses pada 1 Juni 2025 Pukul 20.50 WIB

⁷ Dudi Badruzaman, "Perlindungan Hukum Tertanggung Dalam pembayaran Klaim Asuransi Jiwa", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Edisi No. 1, Vol. 3, 2019, hlm.93, terdapat dalam https://www.academia.edu/90058623/Perlindungan_Hukum_Tertanggung_Dalam_Pembayaran_Klaim_Asuransi_Jiwa, terakhir diakses pada 1 Juni 2025 Pukul 21.10 WIB

Asuransi mengenai jumlah klaim yang harus dibayarkan. Pasal 1365 KUHPdata menegaskan bahwa setiap tindakan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain wajib diberikan ganti rugi, dalam konteks ini asuransi sebagai bentuk perlindungan hukum wajib menjalankan tanggung jawabnya guna menjaga kepercayaan publik serta memberikan kepastian hukum kepada pemegang polis.⁸

Undang-Undang Peransuransian sebagaimana Pasal 31 ayat (3) menentukan bahwa perusahaan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, reasuransi syariah, serta perusahaan pialang asuransi dan reasuransi, berkewajiban untuk menangani klaim dan keluhan melalui prosedur yang cepat, sederhana, mudah diakses dan adil. Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Peransuransian menegaskan bahwa perusahaan asuransi syariah, reasuransi, dan reasuransi syariah dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan keterlambatan dalam penyelesaian atau pembayarn klaim, maupun tidak melakukan tindakan yang diperlukan sehingga mengakibatkan keterlambatan tersebut.⁹

Pengaturan dan pengawasan perusahaan Asuransi di Indonesia kewenangannya dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan, sesuai dengan aturan sebagaimana Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menentukan bahwa sejak diberlakukannya Undang-Undang ini, seluruh fungsi, tugas, dan kewenangan dalam pengaturan serta pengawasan sektor peransuransian dialihkan dari Menteri Keuangan kepada

⁸ Agnes Widananti, “Tanggung Jawab Hukum Berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata Terhadap Tertanggung yang Mengalami Kerugian dalam Kasus Gagal Bayar Asuransi Jiwa” *Socius :Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Edisi No. 6, Vol 1,2024, hlm. 182, terdapat dalam <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/160/164>, terajhir diakses pada 1 Juni 2025 Pukul 21.32 WIB

⁹ *Ibid.*

Otoritas Jasa Keuangan (OJK).¹⁰ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memiliki kewenangan untuk mencabut izin usaha perusahaan asuransi apabila perusahaan tersebut tidak mampu memenuhi ketentuan yang berlaku di sektor peransuransian.¹¹

Salah satu penyebab pencabutan adalah kegagalan perusahaan dalam memperbaiki pelanggaran yang sebelumnya telah dikenai sanksi pembatasan usaha, seperti tidak sanggup menjaga *rasio solvabilitas* minimum atau tidak dapat membayar klaim kepada nasabah. Ketentuan mengenai pencabutan izin usaha tercantum sebagaimana Pasal 60 ayat (2) huruf b Undang-Undang Peransuransian dan dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan OJK Nomor 27/POJK.05/2017. Perusahaan Asuransi yang dicabut izin usahanya diwajibkan menghentikan seluruh operasionalnya dan segera mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk memutuskan pembubaran beserta membentuk tim likuidasi dalam waktu 30 hari sejak pencabutan. Seluruh proses ini bertujuan untuk melindungi hak-hak tertanggung dan menjaga kestabilan industri asuransi di Indonesia.¹²

Industri peransuransian merupakan sektor usaha yang memberikan jaminan perlindungan bagi tertanggung serta menghimpun dana dari masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan asuransi dituntut untuk menjalankan kegiatan usahanya secara sehat dan berkelanjutan. Namun di dalam praktik, terdapat kondisi dimana perusahaan gagal menjalankan operasional dan kewajibannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, salah satunya disebabkan oleh keterbatasan aset

¹⁰ Bianca Latanya, Nyulistiowati Suryanti, dan Aam Suryamah, “Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Asuransi Pasca Dicabut Izin Usaha Ditinjau Dari Ketentuan Asuransi”, *Jurnal Literasi Hukum Universitas Tidar*, 2021, hlm.67, terdapat dalam <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/literasihukum/article/view/3311>, terakhir diakses pada 25 September 2025 Pukul 12.33 WIB

¹¹ *Ibid* hlm. 71

¹² *Ibid* hlm. 71.

atau kekayaan perusahaan yang tidak mampu menopang pertumbuhan dan stabilitas usaha.¹³ Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang perusahaan asuransi dapat dikatakan pailit apabila mempunyai dua atau lebih kreditor serta tidak melakukan pembayaran setidaknya satu utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun permohonan salah satu kreditor.

Kasus gagal bayar yang terjadi di Indonesia sendiri adalah gagal bayar yang dialami oleh perusahaan asuransi PT Asuransi Jiwa Kresna Life, perusahaan tersebut mengalami gagal bayar dua produk asuransinya yaitu Kresna Link Investa (K-LITA) dan Protecto Investa Krisna (PIK).¹⁴ Hal gagal bayar tersebut bermula ditahun 2020 dengan Kresna Life memberikan pemberitahuan kepada para tertanggung bahwa mengalami likuiditas sehingga tidak dapat membayarkan tagihan klaim asuransi tepat waktu.

Pemegang polis Kresna Life melaporkan Perusahaan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan mendatangi kantornya pada tanggal 22-24 Juli 2020. Otoritas Jasa Keuangan melakukan pemeriksaan kepada Kresna Life, kemudian OJK mengeluarkan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU). Sanksi tersebut dijatuhkan melalui penerbitan surat OJK nomor S-342/NB.2/2020

¹³ Mosgan Situmorang, "Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Aspek Hukum Kepailitan Perusahaan Asuransi di Indonesia", *Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI*, 2005, hlm. 2, terdapat dalam https://bphn.go.id/data/document/s/aspek_hukum_pemalitan_perusahaan_asuransi_di_indonesia.pdf, terakhir dikses Pada 15 Juni Pukul 22.25 WIB

¹⁴ Mentari Puspadini, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230912130026-17-471737/6-kasus-gagal-bayar-ini-nodai-asuransi-ri-nilainya-fantastis> Terakhir diakses pada Hari Selasa 17 juni 2025 pukul 22.00 WIB

tertanggal 14 Agustus 2020 yang berisi OJK membekukan kegiatan usaha Kresna Life dan OJK melakukan pengawasan kepada perusahaan guna memastikan Perusahaan melakukan kewajiban untuk membayarkan kewajibannya kepada tertanggung.¹⁵ Pada tahun 2021 Mahkamah Agung (MA) menyatakan bahwa Kresna Life pailit berdasarkan putusan kasasi Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021.¹⁶ Otoritas Jasa keuangan mencabut izin usaha Kresna Life pada tanggal 23 Juni 2023 karena perusahaan tidak mampu memenuhi *rasio solvabilitas* sesuai ketentuan dan gagal menutup defisit keuangan melalui setoran modal dari pemegang saham pengendali atau mengundang calon investor.¹⁷

Otoritas Jasa Keuangan memberikan Kresna Life waktu selama 6 bulan untuk melakukan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) namun Kresna Life tidak menunjukkan adanya kesehatan keuangan yang membaik sehingga Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan pernyataan bahwa Kresna Life likuidasi. Hal ini mengacu sebagaimana Pasal 4 ayat 5B Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Peransuransian dan Pemblokiran Kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.¹⁸

¹⁵ Mentari Puspadini, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230912130026-17-471737/6-kasus-gagal-bayar-ini-nodai-asuransi-ri-nilainya-fantastis> Terakhir diakses pada Hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 pada pukul 03.13 WIB

¹⁶ M. Agus Yozami, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kresna-life-diputus-pailit--nasabah-menjerit-lt60cd6d322f250/> Terakhir diakses pada Hari Sabtu 21 juni pukul 01.22 WIB

¹⁷ Adil Al Hasan, <https://www.tempo.co/ekonomi/ojk-menang-kasasi-perkara-izin-usaha-kresna-life-1225167> Terakhir diakses pada Hari Minggu 17 Agustus 2025 Pukul 17.07 WIB

¹⁸ Ahmad febian dan Ferry Saputra, <https://keuangan.kontan.co.id/news/kilas-balik-kresna-life-dapat-perpanjangan-waktu-untuk-perbaiki-kondisi-perusahaan> Terakhir diakses pada Hari Selasa 17 Juni 2025 Pukul 22.32 WIB

Pada tanggal 14 Juni 2024, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengeluarkan putusan berdasar gugatan yang diajukan oleh Kresna Life terhadap Otoritas Jasa Keuangan (OJK), putusan tersebut yang menyatakan pembatalan pencabutan izin usaha yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan alasan bahwa Kresna Life menggunakan jalan tengah dengan melakukan *Subordinate Loan* (SOL) sebagai upaya Rencana Penyehatan Keuangan (RPK).¹⁹ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tetap melakukan berbagai upaya hukum agar Pencabutan Izin Usaha Kresna di berlakukan sebagai upaya melindungi para tertanggung, sehingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga melakukan kasasi.

Berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 140/KTUN/2025 yang kasasinya diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Hakim mengkabulkan pembatalan pencabutan izin usaha Kresna Life sehingga Kresna Life tetap di cabut izin usahanya dan proses likudasi akan tetap berlangsung.²⁰ Pencabutan izin usaha Kresna Life merupakan bentuk perlindungan terhadap tertanggung yang dilakukan sesuai dengan ketentuan.

Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Peransuransian mengatur mengenai kedudukan dan hak pemegang polis, tertanggung atau peserta untuk mendapatkan prioritas utama dalam pembagian aset dibandingkan pihak lain jika perusahaan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, maupun reasuransi syariah mengalami kepailitan atau likuidasi.

¹⁹ Klik Legal, <https://kliklegal.com/menilik-subordinate-loan-strategi-bertahan-kresna-life/#:~:text='Subordinate%20Loan'%20Sebagai%20Jalan%20Tengah,dapat%20memenuhi%20ke-wajiban%20jangka%20panjangnya>. Terakhir diakses pada Hari Selasa 17 Juni 2025 jam 00.30 WIB

²⁰ Ignatia Maria Sri Sayekti, <https://keuangan.kontan.co.id/news/ma-kabulkan-permohonan-kasasi-ojk-terkait-kresna-life-ini-kata-kuasa-hukum-pempol> Terakhir diakses pada Hari Rabu 25 Juni 2025 pukul 01.55 WIB

Kewajiban yang seharusnya dilakukan Kresna Life tidak berjalan dengan semestinya yang seharusnya berkewajiban pembayaran klaim asuransi yang merupakan hak tertanggung. Pembayaran klaim asuransi kepada para tertanggung belum dilaksanakan oleh Kresna Life meskipun sudah ada Putusan Kasasi Nomor 140/KTUN/2025 mengenai pencabutan izin usaha Kresna Life. Keputusan Mahkamah Agung ini membatalkan putusan PTUN dan PTTUN sebelumnya yang berarti pencabutan izin usaha Kresna Life tetap sah dan final sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²¹

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana tanggung jawab hukum perusahaan asuransi PT Asuransi Jiwa Kresna Life terhadap pemegang polis asuransi jiwa dalam pembayaran klaim setelah perusahaan tersebut mengalami pencabutan izin usaha berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 140/KTUN/2025.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi tertanggung atas gagal bayar klaim setelah putusan kasasi pencabutan izin usaha PT Kresna Life?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum PT Kresna Life setelah putusan kasasi pencabutan izin usaha?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis mengenai perlindungan hukum bagi tertanggung atas gagal bayar klaim setelah pencabutan izin usaha PT Kresna Life

²¹ Luke, <https://www.idnfinancials.com/id/news/53545/ojk-ma-kabulkan-kasasi-pencabutan-ijin-kresnalife#:~:text=Info%20Selengkapnya!,berjalan%20sesuai%20prinsip%20perlindungan%20konsumen>. Terakhir diakses pada Hari Kamis 25 September 2025 Pukul 12.45 WIB

2. Untuk menganalisis mengenai tanggung jawab hukum PT Kresna Life setelah pencabutan izin usahanya

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis: penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab yang dilakukan perusahaan Asuransi Jiwa Kresna Life sebagai penanggung dan perlindungan yang di dapatkan oleh pemegang polisnya sebagai tertanggung.
2. Manfaat Praktis: diharapkan, berdasarkan penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada perusahaan asuransi yang mengalami permasalahan yang sama maupun masyarakat mengenai: tanggung jawab perusahaan asuransi dan perlindungan yang seharusnya di dapatkan pemegang polis asuransi.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran, ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini. Namun, penelitian ini memiliki fokus permasalahan yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian sebelumnya yang dapat dijadikan acuan:

No	Nama, Tahun, dan Instansi Peneliti	Judul Penelitian	Bentuk Penelitian	Fokus Penelitian
1.	Desmia Aomarina. Tahun 2016, Universitas Islam Indonesia	Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi Terhadap Kegagalan Pembayaran Klaim Asuransi (Perusahaan Asuransi Jiwa PT Bakrie Life)	Skripsi	Fokus penelitian ini adalah mengenai tanggungjawab hukum perusahaan asuransi terhadap kegagalan pembayaran klaim asuransi kepada tertanggung, namun penelitian ini berfokus pada PT Asuransi Jiwa Bakrie Life

2.	Ismadani Rofiul Ulya. Tahun 2015, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.	Perlindungan Hukum Nasabah Pasca Pencabutan Izin Usaha perusahaan Asuransi Jiwa Bumi Asih Jawa (BAJ) Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).	Skripsi	Fokus penelitian ini adalah mengenai analisis kewenangan OJK, faktor penyebab dicabutnya izin usaha dan akibat hukum dari pencabutan izin usaha Perusahaan Asuransi Bumi Asih Jaya (BAJ).
3.	Lolla Audina Wanasari. Tahun 2018, Universitas Islam Indonesia.	Kedudukan Pemegang Polis Pada Perusahaan Asuransi Yang Cabut Izin Usahnya Oleh Otoritas Jasa Keuangan (Studi Kasus Likuidasi Akibat Pencabutan izin Usaha di Bidang Asuransi Umum atas PT. Asuransi Raya)	Skripsi	Fokus penelitian ini adalah kepada kedudukan pemegang polis asuransi atas dicabut izinnya oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Studi kasus ini dilakukan atas PT Asuransi Raya.
4.	Syarafina Shadrin, 2020, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.	Tanggung Jawab Hukum PT Asuransi Jiwasraya Terhadap Pemegang Polis di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Peransuransian (Studi Kasus Wanprestasi)	Skripsi	Fokus penelitian adalah mengenai Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi yang melakukan wanprestasi dan studi kasus dilakukan pada PT Asuransi Jiwasraya.
5.	Joseph Broz Tito Siagian, 2025, Universitas Sriwijaya.	Tanggung Jawab Hukum PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Yang Dinyatakan Pailit Terhadap Tertanggung (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 408K/Pdt.Sus-Pailit/2015 dan No. 1212K/Pdt.Sus-Pailit/2020)	Skripsi	Penelitian ini berfokus pada tanggung jawab PT Asuransi Jiwa Bumi Asih kepada tertanggung yang dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Mahkamah Agung.

6.	Farid Arman. 2022, Universitas Mataram	Analisis Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Asuransi Jiwa Terhadap asuransi Gagal Bayar Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Peransuransian	Jurnal Ilmiah	Penelitian ini berfokus pada Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban Perusahaan Asuransi yang gagal bayar.
7.	M.Yoga Setyawan, 2019, Universitas Semarang	Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi Terhadap Tindakan Wanprestasi Kaitannya dengan Perlindungan Konsumen	Skripsi	Penelitian ini berfokus pada tanggung jawab perusahaan yang wanprestasi kepada pemegang polis dalam prespektif perlindungan konsumen.

Terdapat perbedaan dalam penelitian dengan sebelumnya, penelitian ini berfokus pada tanggung jawab perusahaan asuransi akibat gagal bayar klaim asuransi pemegang polis pada Kresna Life. Gagal bayar yang dialami Kresna Life ini berlangsung belum lama dibanding dengan perusahaan asuransi lain yang juga bermasalah dalam pembayaran klaim, perusahaan ini mengalami gagal bayar sejak pandemi tahun 2020 dan diputuskan pailit oleh MA pada 2021 serta Putusan Kasasi Nomor 140/KTUN/2025 menegaskan mengenai pencabutan usaha Kresna Life sehingga ini dapat menjawab pertanggung jawaban Kresna Life sesuai Undang-Undang yang berlaku.

F. Kerangka Teori

1. Teori Peransuransian

Pengertian Asuransi menurut Prof. R. Sukardono Guru Besar Hukum Dagang, asal kata asuransi adalah *Verzekeraar* yang berarti penanggung (pihak

yang menanggung risiko) dan kata *Verzeckerde* yang memiliki arti tertanggung (pihak yang mengalihkan risiko baik kekayaan maupun jiwa ke pihak penanggung). Selain itu, Prof Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa serapan kata asuransi berasal dari Bahasa Belanda yaitu *assurantie* yang memiliki arti penjamin untuk penanggung dan terjamin untuk penanggung.²²

Di Indonesia, pengertian asuransi sendiri diatur sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Peransuransian. Asuransi menurut Undang-Undang tersebut adalah perjanjian antara pemegang polis dan perusahaan asuransi dimana pemegang polis akan mendapatkan penggantian oleh perusahaan asuransi apabila hal atau peristiwa yang disebutkan dalam polis terjadi. Para pihak dalam hukum asuransi ada 2 (dua), yaitu penanggung dan tertanggung. Penanggung merupakan pihak yang bertanggung jawab menanggung risiko tertentu sebagai imbalan atas premi yang dibayarkan oleh tertanggung. Penanggung dalam konteks asuransi jiwa adalah perusahaan asuransi jiwa yang menyediakan layanan untuk mengelola risiko yang berkaitan dengan kehidupan atau kematian orang yang diasuransikan. Asuransi juga dapat digunakan untuk melindungi kepentingan pihak ketiga yang harus secara jelas tercantum dalam polis asuransi. Berdasarkan teori kepentingan pihak ketiga (*the third party interest theory*) dalam asuransi jiwa, pihak ketiga yang memiliki kepentingan tersebut dikenal sebagai penikmat. Penikmat ini biasanya merupakan orang yang ditunjuk oleh tertanggung atau bisa juga ahli waris dari tertanggung itu sendiri.²³

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indoensia*, dikutip dari Dwi Tatak Subagiyo, Fries Melia Salviana, *Hukum Asuransi*, PT Revka Petra Media, Surabaya, 2016, hlm. 7

²³ Darania Anisa, Ovi Ariyanti, Aang Asari, dan Ma'ruf Hidayat, "Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Dalam Membayar Klaim Asuranis", *Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan*

Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menjelaskan yang dimaksud asuransi adalah “Perjanjian merupakan bentuk kesepakatan dimana pihak penanggung berkomitmen untuk memberikan kompensasi kepada tertanggung atas suatu kerugian, kerusakan atau hilangnya manfaat yang diharapkan yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti dengan berupa pembayaran dari premi yang dibayarkan tertanggung”.

Asuransi merupakan bentuk pengendalian risiko berupa pemindahan risiko dari pihak satu ke pihak lainnya, para pihak tersebut adalah konsumen dan perusahaan asuransi. Konsumen adalah pihak tertanggung yang melakukan pembayaran premi asuransi sehingga klaim asuransi merupakan hak bagi tertanggung untuk mendapatkan sejumlah uang yang telah disepakati, dan pihak perusahaan asuransi adalah penanggung perusahaan asuransi yang menerima pengalihan risiko sehingga memiliki kewajiban apabila hal yang diperjanjikan terjadi, perusahaan asuransi wajib membayar sejumlah kerugian yang dialami konsumen setelah konsumen mengajukan klaim asuransinya.²⁴

Tanggung jawab perusahaan asuransi berkaitan erat dengan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing pihak dalam asuransi jiwa. pemegang polis atau tertanggung memiliki hak untuk untuk : (a) mendapatkan ganti rugi jika terjadi suatu peristiwa yang dijamin, hal ini sesuai dengan Pasal 1

Pranata sosial”, Edisi No. 1, Vol. 9, 2023, hlm.132, terdapat dalam <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/elqanuniy/article/download/7793/pdf> , terakhir diakses Pada 1 Juni 2025 Pukul 12.12 WIB

²⁴ Majid, Abd dan Sumriyah, ”Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Akibat Gagal Bayar Perusahaan Asuransi”, *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, Edisi No. 3, Vol 1,2023, hlm. 1, terdapat dalam <https://ifrelresearch.org/index.php/jhsp-widyakarya/article/view/557>, Terakhir diakses Pada 1 Juni 2025 Pukul 12.30 WIB

ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Peransuransian yang menjelaskan bahwa perusahaan asuransi wajib membayar sejumlah uang berdasarkan meninggalnya tertanggung atau berdasarkan hidup tertanggung dengan manfaat yang telah ditentukan atau hasil pengelolaan dana. Setelah menerima premi, perusahaan asuransi berkewajiban membayar klaim sesuai dengan peristiwa yang terjadi, (b) selain itu, jika selama masa asuransi tidak terjadi peristiwa apapun, pemegang polis atau pihak yang ditunjuk berhak menerima uang pertanggungan sesuai dengan ketentuan dalam polis sebagai pengembalian premi.

Kewajiban tertanggung atau pemegang polis meliputi : (a) membayar premi kepada perusahaan asuransi sesuai dengan ketentuan sebagaimana Pasal 246 KUHD dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Peransuransian, (b) memberikan informasi yang benar dan lengkap kepada perusahaan asuransi dengan iktikad baik. Pemegang polis wajib menyampaikan agar perusahaan dapat menilai risiko dengan tepat.²⁵

Perusahaan Asuransi memiliki kewajiban yang harus dipenuhi, apabila Perusahaan Asuransi melakukan pelanggaran yang dimaksud sebagaimana Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Peransuransian maka akan dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan, dengan. Pencabutan izin usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan sanksi administratif yang diberikan ketika perusahaan asuransi gagal memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan,

²⁵ Rahma Selina Yustika Yanti dan Arief Suryono, “Analisis Yuridis Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Terhadap Asuransi Jiwa Kredit (Studi Putusan Nomor 3097K/PDT/2019)”, *Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, Edisi No. 1, Vol.1,2024,hlm 199, terdapat dalam <https://journal.appihi.or.id/index.php/Terang/article/view/83>, terakhir dikses pada 1 Juni 2025 Pukul 13.01 WIB

seperti kondisi keuangan yang tidak sehat atau pelanggaran serius lainnya. Setelah izin usaha dicabut, perusahaan diwajibkan menghentikan seluruh aktivitas dan menjalani proses likuidasi guna menyelesaikan kewajiban kepada pemegang polis. Tanggung jawab perusahaan terhadap pemegang polis tetap berjalan meskipun izin usaha sudah dicabut, sehingga lembaga penjamin polis memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum dan memastikan hak-hak pemegang polis terpenuhi. Pencabutan izin usaha menjadi salah satu mekanisme pengawasan OJK untuk menjaga stabilitas industri asuransi sekaligus melindungi kepentingan konsumen.²⁶

2. Teori Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas terdiri dari dua bagian kata, yaitu Perseroan dan Terbatas. Kata Perseroan mengacu pada modal PT yang terbagi dalam sejumlah saham, sementara kata Terbatas menunjukkan bahwa tanggung jawab para pemegang saham hanya sebatas nilai saham yang mereka miliki.²⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum berupa persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, menjalankan kegiatan usaha dengan modal dasar yang sepenuhnya mencakup dalam sahan, serta memenuhi persyaratan yang diatur dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.

²⁶ Titin Hartatih, Yudha Cahya Kumala, dan Yuliana Setiadi, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Asuransi Terhadap Pencabutan Izin Usaha Asuransi Oleh Otoritas Jasa Keuangan”, *Jurnal Kritis Studi Hukum*, Edisi No.8, Vol 9, 2024, hlm 212, terdapat dalam <https://ojs.co.id/1/index.php/jksh/article/view/1852>, terakhir diakses pada 5 Juni 2025 Pukul 20.15

²⁷ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, dikutip dari Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 63

Tanggung Jawab pemegang saham PT adalah terbatas, hal ini diatur sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas “Para pemegang saham perseroan tidak memikul tanggung jawab pribadi atas perjanjian yang dilakukan atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang mereka miliki”²⁸

Perseroan Terbatas harus didirikan oleh sedikitnya dua pihak, karena pendirian PT selalu diawali dengan sebuah perjanjian. Pihak-pihak ini tidak harus selalu individu tetapi juga dapat berupa badan hukum, oleh karena itu memungkinkan dua PT melakukan perjanjian untuk mendirikan PT baru. Perjanjian tersebut wajib dibuat dalam bentuk akta notaris dan menggunakan bahasa Indonesia, dalam akta pendirian memuat Anggaran Dasar PT serta informasi lainnya yang diperlukan.²⁹

Perseroan Terbatas merupakan subjek hukum yang mampu menjalin hubungan hukum, memiliki kekayaan, serta dapat mengajukan tuntutan atau digugat di pengadilan atas namanya sendiri. PT berbeda dengan manusia karena tidak memiliki kemampuan berpikir, berkehendak, maupun kesadaran sendiri sehingga tindakannya harus diwakili, perwakilannya berupa orang yang mengelola badan hukum tersebut. Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan dengan tegas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 2, bahwa organ

²⁸ M. Teguh Pangestu, Nurul Aulia, “Hukum Perseroan Terbatas dan Perkembangannya di Indonesia”, *Business Law Review*, No. 01, Vol. 3, hlm. 22, terdapat dalam <https://law.uii.ac.id/wp-content/uploads/2017/04/V-01-No-03-hukum-perseroan-terbatas-dan-perkembangannya-di-indonesia-teguh-pangestu-dan-nurul-aulia.pdf>, terakhir diakses pada 5 Juni 2025 Pukul 21.00 WIB

²⁹ *Ibid*, 29

perseroan terbatas adalah, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), direksi, dan komisaris yang memiliki peran dan kewenangannya masing-masing.³⁰

Pembubaran Perseroan Terbatas diatur sebagaimana Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, yakni:

- a. Berdasarkan keputusan RUPS;
- b. Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah berakhir;
- c. Berdasarkan dengan penetapan pengadilan;
- d. Dengan pencabutan status kepailitan oleh pengadilan niaga yang memiliki kekuatan hukum tetap, apabila harta pailit PT tidak cukup untuk biaya penutupan kepailitan;
- e. Karena harta pailit PT yang telah dinyatakan pailit mengalami kondisi insolvensi sesuai dengan ketentuan undang-undang kepailitan dari jangka waktu kewajiban pembayaran utang;
- f. Karena pencabutan izin usaha PT yang mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku.³¹

3. Teori Tanggung Jawab Perdata

Menurut Ttik Triwulan, dasar pertanggungjawaban harus didasarkan pada factor yang memunculkan hak tuntutan bagi seseorang terhadap pihak lain,

³⁰ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 93.

³¹ Salma Aisha, Gunardi Lie, "Pembubaran Perseroan Terbatas Dalam Analisis Kasus Putusan Nomor 227-Pdt.P/2024 PN Jkt.Brt", *JLEB: Journal of Law Education and Business*, No. 2, Vol. 2, 2024, hlm. 1108, terdapat dalam https://www.researchgate.net/publication/384492977_Pembubaran_Perseroan_Terbatas_Dalam_Analisis_Kasus_Putusan_Nomor_227PdtP2024_PN_JktBrt, terakhir diakses pada 15 Juni 2025 Pukul 22.01 WIB

sekaligus menciptakan kewajiban hukum bagi pihak tersebut untuk memenuhi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, dikenal pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*), serta pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*), yang disebut juga tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).³²

Tanggung Jawab Perdata merupakan prinsip pokok dalam hukum perdata yang berperan sebagai instrument untuk mewujudkan keadilan serta melindungi korban kerugian akibat perbuatan orang lain. Secara lebih luas, konsep ini tidak terbatas pada pembayaran ganti rugi, melainkan menekankan bahwa individu atau entitas hukum yang menimbulkan kerugian wajib bertanggung jawab atas perilakunya. Penerapannya bertujuan mengembalikan kondisi semula atau memberikan kompensasi yang pantas bagi pihak yang menderita kerugian. Karenanya, mekanisme ini esensial dalam sistem hukum untuk menjamin penegakan keadilan.³³

Menurut kerangka hukum perdata Indonesia, tanggung jawab perdata muncul dari dua sumber pokok dengan ciri dan aplikasi yang berbeda: wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Keduanya mengharuskan pelaku tindakan merugikan untuk memikul konsekuensi, walaupun ada perbedaan mendasar dalam syarat dan cangkupannya. Pemahaman mendalam tentang

³² Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Muhammad Irfan, "Pertanggungjawaban Perdata Atas Perbuatan Melanggar Hukum Yang Dilakukan Oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa", Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, 2020

³³ Markus Suryoutomo, et.al, "Tanggung Jawab Perdata dalam Kasus Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum", *Jurnal Kolaboratif Sains*, No. 4, Vol. 8, 2025. Hlm. 2019. Terdapat dalam <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/7261/5272>, terakhir diakses pada Rabu 22 April 2026 Pukul 14.45 WIB

kedua sumber ini krusial untuk menganalisis dinamika hukum di Indonesia khususnya dalam penegakan hak individu dan keadilan sosial.³⁴

G. Definisi Operasional

Asuransi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 adalah perjanjian dua belah pihak antara perusahaan asuransi sebagai penanggung dan pemegang polis sebagai tertanggung. Pemegang polis memiliki kewajiban untuk membayar premi setiap bulannya sesuai jumlah yang telah di perjanjikan dan perusahaan asuransi berkewajiban membayar klaim asuransi sesuai jumlah yang telah di perjanjikan apabila hal yang terjadi di dalam polis atau diperjanjikan terjadi. Sehingga asuransi itu sendiri berasal dari kumpulan dana atau premi yang dibayarkan oleh tertanggung setiap waktu yang telah disepakati untuk memenuhi kewajiban yang timbul dari polis yang diterbitkan atau dari klaim asuransi.³⁵

Pengertian tanggung jawab sendiri menurut KBBI adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, apabila terjadi sesuatu boleh dituntut atau dipersalahkan.³⁶ Tanggung jawab perusahaan asuransi sebagaimana Pasal 31 ayat (3) UU Peransuransian pada intinya perusahaan asuransi wajib menangani klaim dan keluhan melalui proses yang cepat, sederhana, mudah diakses dan adil. Perusahaan asuransi dilarang melakukan tindakan seperti memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang

³⁴ *Ibid*

³⁵ Sukadi Suratman dan Muhammad Junaidi, “Sistem Pengawasan Asuransi Syariah Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Peransuransian, *Jurnal USM Law Review*, No. 1 Vol. 2, 2019, hlm. 66, terdapat dalam <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/download/2259/1469>, terakhir diakses pada 17 Juni 2025 Pukul 17.14 WIB

³⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia

seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan kelambatan penyelesaian atau pembayaran klaim.

Gagal bayar atau wanprestasi merupakan keadaan ketika debitur gagal memenuhi kewajibannya berdasarkan utang pinjaman, seperti tidak membayar angsuran atau melunasi pokok utang sesuai kesepakatan, serta memenuhi persyaratan kredit dalam kontrak.³⁷

Pencabutan izin usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.05/2017 Tentang Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi di Bidang Perasuransian dan Pemblokiran Kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, Perusahaan Asuransi akan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha apabila tidak mampu mengatasi permasalahan yang menjadi dasar penerapan sanksi administratif tersebut, yaitu pembatasan kegiatan usaha yang batas waktunya telah ditentukan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif karena menggunakan Undang-Undang untuk mengkajinya. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah bahan-bahan pustaka atau data sekunder sehingga sering disebut sebagai penelitian doktrinal. Pendekatan ini, hukum dianggap sebagai aturan yang tertulis dalam pertauran perundang-undangan atau sebagai norma yang menjadi pedoman

³⁷ Ensiklopedia, https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Gagal_bayar Terakhir diakses pada Hari Minggu 17 Agustus 2025 Pukul 17.42

perilaku manusia.³⁸ Penelitian ini melakukan penelitian normatif terhadap “Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi Terhadap Gagal Bayar Klaim Asuransi Pasca Putusan Kasasi Atas Pencabutan Izin Usaha (Studi Kasus PT Asuransi Jiwa Kresna Life)”.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan. Terutama mengenai tanggung jawab perusahaan asuransi dalam pembayaran klaim asuransi. Pendekatan konseptual dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan mengkaji gagasan-gagasan fundamental yang menjadi landasan pemahaman terhadap hukum, termasuk definisi, konsep serta prinsip-prinsip hukum yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dianalisis. Pendekatan kasus memiliki tujuan guna memahami hukum serta aturan hukum yang sesuai.³⁹

3. Objek Penelitian

Objek penelitian yang akan menjadi fokus ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Peransuransian, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 Tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,

³⁸ Amirudin dan H Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 118.

³⁹ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian*, Cet. Pertama, Publika Global Media, Yogyakarta, 2024, Hlm. 118-120

Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Prosedur dan Tata Cara pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Peransuransian dan Pemblokiran Kekayan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian hukum normatif, data yang digunakan berasal dari data sekunder yang di dapatkan melalui studi kepustakaan.⁴⁰

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini menggunakan:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
 - 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
 - 4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
 - 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 Tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

⁴⁰ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, CV ALFABETA, Bandung, 2017, hlm. 67.

- 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
- 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Peransuransian dan Pemblokiran Kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
- b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan sumber-sumber yang memiliki keterkaitan dengan bahan hukum primer untuk sebuah penelitian yang mencakup berbagai literatur, jurnal-jurnal hukum, buku, serta karya ilmiah.
- c. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang berfungsi memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer maupun sekunder seperti ensiklopedia hukum dan majalah hukum.

5. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini. Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan membaca berbagai referensi yang umumnya berbentuk tulisan, seperti buku, artikel, jurnal dan sebagainya yang selanjutnya dijadikan sumber rujukan penelitian.⁴¹

6. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif, suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami makna, pandangan, dan

⁴¹ Yusuf Abdhul Azis, <https://deepublishstore.com/blog/penelitian-skripsi/studi-pustaka/>
Terakhir diakses pada senin 20 April 2026 Pukul 22.21 WIB

pengalaman subjektif dari individu maupun kelompok. Penelitian ini lebih menekankan pada narasi dan deskripsi yang mendalam.⁴²

I. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, kerangka teori, definisi operasional, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan berisi mengenai landasan atau kerangka teori berupa teori teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Teori Peransuransian, dan Perseroan Terbatas.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini akan berisi analisis penelitian dari berbagai sumber data yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Terdapat 2 (dua) pembahasan yang akan diuraikan dalam bab ini yaitu (1) Perlindungan Hukum bagi tertanggung, dan (2) Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh tertanggung.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang dibuat oleh peneliti berdasarkan pembahasan sebelumnya. Bab ini setidaknya berisi jawaban atas permasalahan yang sudah dibuat serta saran berisikan atas perbaikan hasil dari temuan.

⁴² <https://www.ciputra.ac.id/apa-itu-metode-kualitatif-ini-penjelasan-lengkapny/> Terakhir diakses pada Senin 20 April 2026 Pukul 22.29 WIB